



**TINJAUAN FUNGSI & KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
(DPS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN
SYARIAH DI KOTA MATARAM)**

*Review of The Function & Authority of The Sharia Supervisory Board in
Sharia Economic Dispute Settlement (Case Study of Sharia Loan & Financing
Cooperatives in Mataram City)*

Imam Edy Ashari

Universitas Islam Negeri Mataram

Email: : imamedyashari@gmail.com

Abstract

The researcher tries to reveal the independence as well as the position of the Sharia Supervisory Board (DPS) in the event of a sharia economic dispute, because what has happened recently and based on the influence of the above and based on Supervision theory, the Sharia Supervisory Board (DPS) always positions its position on the side of Islamic financial institutions. (KSPPS) is not a neutral party (between the customer or the institution). The function of the Sharia Supervisory Board in sharia cooperatives only covers the regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia No.11/PER/M.KUKM/XII/2017 concerning the implementation of savings and loan business activities and sharia financing by cooperatives. This regulation is only contained in article 15, providing advice and suggestions to Management and Supervisors and supervising Cooperative activities to comply with Sharia Principles, assessing and ensuring compliance with Sharia Principles on operational and product guidelines issued by Cooperatives, supervising the development of new products, requesting fatwas to DSN-MUI for new products for which there is no fatwa; and conduct periodic evaluations of sharia savings and financing products. The Sharia cooperative DPS is not authorized to make decisions if the cooperative members and the sharia cooperative management have a dispute or legal problem that arises in the contract or agreement made between the members of the sharia cooperative and the sharia cooperative management. The authority of DPS is limited to the regulation of the Minister of Cooperatives No. 11 of 2017 in article 15. In this case, when there is a dispute to maintain a neutral position, members of the Sharia Cooperative DPS can only initiate family efforts between members of the sharia cooperative and the management of the sharia cooperative.

Keywords: *Sharia Supervisory Board, Sharia Economic Dispute Settlement, Mataram*

Abstrak

Peneliti mencoba mengungkap Independensi juga posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam hal terjadi sengketa ekonomi syariah, karena yang terjadi belakangan ini

dan berdasarkan pengaruh dari hal diatas dan berdasarkan atas teori Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) selalu memposisikan kedudukannya pada pihak lembaga keuangan syariah (KSPPS) bukan sebagai pihak yang Netral (antara Nasabah atau lembaga). Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada koperasi syariah hanya melingkupi pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Pada peraturan ini hanya terdapat dalam pasal 15. memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah, menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi, mengawasi pengembangan produk baru, meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah. DPS koperasi Syariah tidak berwenangan dalam membuat keputusan jika anggota koperasi dan pengurus koperasi syariah terjadi sengketa atau permasalahan hukum yang timbul terhadap kontrak atau akad yang dibuat antara anggota koperasi syariah dan pengurus koperasi syariah. Kewenangan DPS hanya sebatas pada peraturan Menteri Koperasi No 11 tahun 2017 dalam pasal 15. Dalam hal inisitaif ketika terjadi sengketa untuk tetap menjaga posisi netral anggota DPS Koperasi Syariah hanya dapat berinisiasi untuk melakukan upaya kekeluargaan antara anggota koperasi syariah dengan pengurus koperasi syariah.

Kata Kunci: *Dewan Pengawas Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Mataram*

PENDAHULUAN

Penerapan Sistem ekonomi syariah atau bisa disebut sistem keuangan syariah yang muncul di Indonesia menjadi daya tarik bagi para ekonom juga bagi umat Islam khususnya. Sistem ekonomi/keuangan syariah ini dipercaya mampu membawa harapan baru baik yang bersifat keuangan makro maupun mikro juga menjadi sebuah pilihan dan kontribusi bagi umat Islam dalam melakukan transaksi berbasis nilai halal. Sistem keuangan syariah yang dimaksud adalah sistem keuangan yang menerapkan bebas dari unsur pelarangan yang tercantum dan tersirat dikalangan umat Islam Indonesia seperti tiadanya unsur *riba* (Bunga) yang diterapkan keuangan non syariah (konvensional), tidak adanya unsur *Maisir* (perjudian), dan unsur *Gharar* (ketidakpastian). Selain itu terdapat juga didalamnya instrumen seperti zakat (Pengelolaan dan penyalurannya), Waqaf, infak dan sedekah.

Di Indonesia salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang sering kita jumpai yaitu lembaga keuangan berbentuk koperasi simpan pinjam. Munculnya sistem Ekonomi/keuangan syariah ini menjadikan beberapa koperasi yang telah ada dan yang akan berdiri mengadopsi dan menerapkan praktek keuangannya berbasis syariah atau berbasis praktek keuangan yang halal. Koperasi simpan pinjam yang menerapkan sistem syariah biasa disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang sebelumnya dinamakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau yang dulu lahir dinamakan dengan *Baitul*

Mal Wat Tamwil (BMT) hasil dari konversi koperasi non syariah (konvensional). Elemen besar yang membedakan dalam dunia keuangan syariah dan non syariah adalah dari sistem akad atau transaksinya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan akad tersebut diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) selain menjadi syarat pendirian juga sebagai pengawas terhadap praktek dan transaksi yang dilakukan pada koperasi syariah tersebut. Sebagaimana POJK No.12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pasal 12 ayat 1, dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, dalam kerangka kepengurusan atau kepengawasan, secara tidak langsung Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertugas untuk dapat memantau atau mengawasi operasional dan membina operasional usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI (Kholis, 2013).

Seiring dengan tumbuh dan kembangnya lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Indonesia (KSPPS), dipandang perlu adanya pengawasan operasional dan praktik secara lembaga maupun sistem agar selalu bisa tetap patuh terhadap prinsip syariah. Pengawasan ini diperlukan agar lembaga atau sistem tersebut tetap dapat konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.15/22/DPbS/ 2013 dan Peraturan Menteri (PERMEN) Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah), bahwa secara Eksplisit Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas dan fungsi kedalam 2 hal, yang pertama Pengawasan terhadap produk dan aktivitas lembaga keuangan mikro (KSPPS) dan kedua, Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lembaga keuangan mikro (KSPPS) lainnya. Melihat Berdasarkan peraturan diatas tentang pedoman pelaksanaan tugas dna tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), bahwa masih sangat perlu tambahan dan masukan terkait tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) apalagi dalam hal bila adanya praktek atau kegiatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh oknum lembaga (praktek yang keluar dari prinsip syariah) yang menimbulkan sebuah sengketa antara nasabah dan Lembaga ataupun bila terjadinya sengketa ekonomi syariah perlu adanya kejelasan kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam hal tersebut. Secara hierarki strukturisasi dilembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berada diposisi pengawasan yang terikat oleh lembaga keuangan tersebut, berbeda halnya dengan teori yang selama ini ada bahwa fungsi dan wewenang pengawasan di sebuah lembaga haruslah bersifat Independen tanpa terikat oleh sesuatu sehingga tidak

menyebabkan terjadinya keberpihakan / ketidakadilan yang akan terjadi.¹ Posisi DPS yang terikat oleh lembaga keuangan syariah adalah pengaruh/imbis dari peraturan yang telah dibuat dalam hal pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan peraturan (UU Tentang Perbankan Syariah & PERMEN Koperasi & UMKM) tentang Pengangkatan DPS baik di lembaga perbankan syariah maupun di lembaga mikro syariah dalam hal ini KSPPS, bahwa pengangkatan DPS dilakukan oleh Direksi sedangkan di lembaga keuangan mikro (KSPPS) Pengangkatan DPS dilakukan berdasarkan rapat Umum pemegang saham/rapat anggota Koperasi atau juga bisa atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (Sujamto, 2012).

Berdasarkan hal diatas peneliti mencoba mengungkap Independensi juga posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam hal terjadi sengketa ekonomi syariah, karena yang terjadi belakangan ini dan berdasarkan pengaruh dari hal diatas dan berdasarkan atas teori Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) selalu memposisikan kedudukannya pada pihak lembaga keuangan syariah (KSPPS) bukan sebagai pihak yang Netral (antara Nasabah atau lembaga).

METODE

Populasi penelitian ini adalah seluruh Koprasi Syariah yang ada di Kota Mataram. Metode deduktif yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Bahwa tidak adanya regulasi khusus yang mengatur kewenangan Dewan Pengawas Syariah di tingkat koprasi. Maka perlu untuk membaca aturan pelaksana terkait pengangkatan Dewan Pengawas Syariah itu sendiri, termasuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara oleh peneliti kepada Haji Muhammad Adhar, koperasi Syariah Wanita Mulia Amanah Makmur, alamat Mataram, karang bedil, masa jabatan 2018,2019,2020 di perpanjang lagi hingga saat ini, dan menjadi DPS di Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera. Tentang sikap apa yang diambil jika terjadi kasus di koprasi tersebut.

Dari keterangan DPS dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadi peloporan antara pihak koperasi dan anggota, DPS tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan secara hukum, baik dalam hal memberika teguran atau surat peringatan kepada koprasi yang bersangkutan apa bila ada laporan oleh anggota atas kasus koprasi tersebut, langkah pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPS hanya pada produk, dan evaluasi atas kinerja koprasi selama ini.

Dalam wawancara kepada Muhammad ikhwan SH, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Gumarang Akbar Syariah, koperasi ini berdiri pada tahun 2016,

beliau merupakan penyuluh pertama pada saat pendirian koperasi, sudah menjadi DPS 3 tahun sejak koperasi menjadi syariah.

Dari keterangan bapak M. Ikhwan dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan sengketa keperdataan antara anggota dengan pengurus koperasi DPS tersebut menilai bahwa itu bukan bagian dari kewenangan DPS, DPS dapat berinisiatif untuk melakukan upaya kekeluargaan atau memediasi antara anggota koperasi syariah dengan pengurus koperasi syariah untuk menempuh jalur damai. Bahwa keputusan mediasi tersebut bukan sebagai keputusan Dewan Pengawas Syariah, tapi murni keputusan bersama antara pihak Anggota dan pengurus koperasi tersebut.

Kewenangan ini juga kadang terbatas oleh sistem pengangkatan DPS yang ditunjuk langsung oleh pihak koperasi yang bersangkutan. Dengan masa kerja yang cukup singkat yaitu 2 tahun masa jabatan, dan dapat diperpanjang oleh koperasi jika tidak ada masalah antara pihak koperasi dengan DPS melalui rapat anggota. Artinya bahwa DPS bisa saja sewaktu-waktu atau dalam masa selesainya jabatan diganti oleh koperasi bersangkutan. Tentu saja hal ini akan menggerus kewenangan DPS dalam hal pengawasan kepada koperasi tersebut.

KESIMPULAN

Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada koperasi syariah hanya melingkupi pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Pada peraturan ini hanya terdapat dalam pasal 15. memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah, menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi, mengawasi pengembangan produk baru, meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah. DPS koperasi Syariah tidak berwenangan dalam membuat keputusan jika anggota koperasi dan pengurus koperasi syariah terjadi sengketa atau permasalahan hukum yang timbul terhadap kontrak atau akad yang dibuat antara anggota koperasi syariah dan pengurus koperasi syariah. Kewenangan DPS hanya sebatas pada peraturan Menteri Koperasi No 11 tahun 2017 dalam pasal 15. Dalam hal inisiatif ketika terjadi sengketa untuk tetap menjaga posisi netral anggota DPS Koperasi Syariah hanya dapat berinisiatif untuk melakukan upaya kekeluargaan antara anggota koperasi syariah dengan pengurus koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Arif Rif'an, *Analisis Profile dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di*



- Daerah Istimewa Yogyakarta*, Journal Syari'ah: Jurnal Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Indragiri Tembilahan, Volume 6 No.1 tahun 2018
- Abdul Mujib, *Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah*, Journal Az-Zarqa : Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol.9, No.1, Juni 2017.
- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Judul Aslinya (*Theory of Law and State*) Diterjemahkan Rasul Muttakim, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm: 179)
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen, 1998, hlm. 16-17.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.
- Maria Farida Indrati Sueprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kanisius, 1998). Hlm: 26
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 76.
- UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- PERMEN KUKM RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

